



PENETAPAN

NOMOR : 691/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Utr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Unggul Mitrapratama Interindo, beralamat di Jalan Paradise Timur Raya Blok G No.14 RT.013 RW.013 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya R.M Tito Hananta Kusuma., S.H., M.M dan rekan para Advokat dari Kantor Hukum Tito Hananta Kusuma & Co yang beralamat di Komplek Perkantoran Golden Centrum, Jl. Majapahit No.26 C, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2018, Selanjutnya disebut sebagai: - **Penggugat** ;

MELAWAN

Ir. Wiwie Winata, beralamat di Jalan Sunter Paradise Thp.3 Blok H No.16 RT. 005 RW.013 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai: - **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat Gugatan Penggugat dan telah membaca surat permohonan pencabutan berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pada tanggal 14 Januari 2019, dengan memerintahkan Jurusita untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 14 Januari 2019 Penggugat Hadir, Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang ke-2 (dua) tanggal 28 Januari 2019 Penggugat Hadir Kuasanya, untuk Tergugat tidak hadir, kemudian Kuasa Penggugat dipersidangan menyerahkan surat pencabutan gugatan tertanggal 28 Januari 2019 (surat pencabutan) terlampir ;

Menimbang, bahwa oleh karena agenda persidangan perkara masih pada tahap pemanggilan maka pencabutan gugatan Penggugat tidak harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara No : 691/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr, tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan gugatan No. 691/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr diajukan setelah perkara didaftarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal – Pasal dalam HIR dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 691/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor : 691/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr dari register perkara perdata yang sedang berjalan ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (**empat ratus lima puluh satu ribu rupiah**) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Senin, tanggal 28 Januari 2019** oleh kami : **Jootje Sampaleng, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Purnawan Narsongko, S.H.** dan **Sarwono, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan nomor 592/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Isnaeni Budi Astuti, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat:

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,,

Purnawan Narsongko, SH.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H

Sarwono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, SH

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	
.....	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	
.....	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	
.....	Rp	325.000,00
4.	PNBP Panggilan Penggugat	
.....	Rp	5.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	
.....	Rp	5.000,00
6.	R e d a k s i	
i.....	Rp	5.000,00
7.	Meterai Putusan	
.....	Rp	6.000,00
8.	J u m l a h	Rp. 451,000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan nomor 592/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan nomor 592/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4